



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL  
DENGAN  
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KASIH IBU KOTA TEGAL

NOMOR : 13 TAHUN 2019

NOMOR : 33/RSIA-KI/PA/PKS/IX/2019

Tentang

PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan September Tahun Dua ribu sembilan belas (23-09-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUPRIYADI, S.Sos, M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-1214 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, berkedudukan di jalan Ir. H. Juanda No. 9A Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HERTANTI PINDAYANI, SH, MH : Ketua Yayasan Kasih Ibu Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016774.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 10 November 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kasih Ibu Berkedudukan Di Kelurahan Randu Gunting Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Kota Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 100/7639 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penyelesaian Target Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Online* Di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan di Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat membangun kerjasama dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.



BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam rangka meningkatkan efektifitas, koordinasi PARA PIHAK dalam pelaksanaan percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan, sosialisasi, advokasi dan koordinasi dalam upaya percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Kota Tegal bagi penduduk Kabupaten Tegal, untuk jenis layanan :



1. Akta Kelahiran ;
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Kartu Identitas Anak (KIA); dan
4. Akta Kematian.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 3

PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing memfasilitasi penyelenggaraan percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Kota Tegal bagi penduduk Kabupaten Tegal :

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan formulir-formulir yang terkait dengan berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran, KK, KIA dan Akta Kematian.
  - b. Memverifikasi berkas dan memproses penerbitan Akta Kelahiran, KK, KIA dan Akta Kematian.
  - c. Menyediakan surat keterangan untuk pengambilan Akta Kelahiran, KK, KIA dan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila diperlukan.
  - d. Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU, mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Menerima Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian melalui aplikasi komputer yang terhubung dengan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Menerima berkas persyaratan penerbitan Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA;
  - c. Menerima berkas persyaratan penerbitan Akta Kematian dan perubahan KK;
- (3) PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian melalui aplikasi komputer yang terhubung dengan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Mengumpulkan berkas persyaratan penerbitan Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA;
  - c. Mengumpulkan berkas persyaratan penerbitan Akta Kematian dan perubahan KK;
  - d. Menyiapkan pegawai/petugas yang diberi tugas untuk :
    - 1) Mengumpulkan berkas penerbitan Akta Kelahiran, perubahan KK, KIA dan Akta Kematian;
    - 2) Menyerahkan berkas yang sudah lengkap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 3) Mengambil Akta Kelahiran, perubahan KK, KIA dan Akta Kematian yang sudah jadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 4) Menyerahkan Akta Kelahiran, perubahan KK, KIA dan Akta Kematian yang sudah jadi kepada orangtua bayi/keluarga.
  - e. Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Kota Tegal.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

- (4) PIHAK KEDUA, mempunyai hak sebagai berikut :
- Menerima formulir-formulir yang terkait dengan berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran, KK, KIA dan Akta Kematian.
  - Menerima surat keterangan untuk pengambilan Akta Kelahiran, KK, KIA dan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila diperlukan.
  - Menerima informasi dan edukasi tentang percepatan pelayanan administrasi kependudukan dari PIHAK KESATU.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V  
JANGKA WAKTU



Pasal 5

- Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu lima (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII  
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX  
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)  
Pasal 9

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK LAIN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

HERTANTI PINDAYANI, SH, MH

PIHAK KESATU

SUPRIYADI, S.Sos, M.Si

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2